PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF TRANSAKSI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 117 M
No. REG : S-2010/M/117
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu syari'ah

Oleh:
Siti Yanuar Prihatina Rohmawati
NIM : C32206007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Siti Yanuar Prihatina Rohmawati
Nim	: C32206007
Fakultas/ Jurusan	: Syarjah/ Muamalah
Judul Skripsi	: Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Penambangan Batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kec. Merakurak Kab. Tuban Dalam Perspektif Transaksi Hukum Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
DBC11AAF202868613
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Surabaya, 19 Juli 2010
Saya yang menyatakan,

Siti Yanuar Prihatina Rohmawati
C32206007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SITI YANUAR PRIHATINA ROHMAWATI** NIM **C32206007** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Agustus 2010

Pembimbing

Prof. DR. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.
NIP. 194101111967101001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Yanuar Prihatina Rohmawati ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 01 September 2010 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
NIP.197211061996031001

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah S.HI, M. Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,

Dr. H. Abd. Hadi M.Ag
NIP.195511181981031003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy M.Ag
NIP. 197306042000031005

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P. S.H, M.A
NIP. 194101111967101001

Surabaya, 06 September 2010
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Yanuar Prihatina Rohmawati NIM C3206007 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah** yang berjudul **Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Penambangan Batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Transaksi Hukum Islam** adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Pendapat Tokoh Agama Tentang Penambangan batu dan bagaimana Dasar Hukum masing-masing pendapat Tokoh Agama terhadap praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dalam Perspektif Transaksi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini temasuk jenis penelitian Kualitatif Deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Penulisan penelitian ini menggunakan metode Deduktif dengan pendekatan Hukum Islam.

Hasil penulisan menyimpulkan bahwa dalam praktek akad penambangan batu ditemukan indikasi yang meragukan bila ditinjau dari Hukum Islam, yaitu dari segi akad yang masih mengandung kesamaran karena akad yang digunakan tidak sesuai dengan kenyataannnya yaitu antara akad jual beli dengan akad sewa menyewa dan dari segi obyek akad dalam akad tersebut hanya dilakukan dengan perkiraan yang dapat menimbulkan spekulasi tidak jelas.

Kemudian menurut pendapat sebagian Tokoh Agama di sekitar Dusun Koro Desa Pongpongan menyatakan bahwa akad yang terjadi di dalam penambangan batu tersebut dikategorikan sebagai akad jual beli. Padahal dalam prakteknya lahan yang menjadi obyek dalam akad tersebut nantinya akan kembali ke pemilik lahan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan akad jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam hal ini Hukum Islam memandang pendapat yang telah diutarakan oleh sebagian Tokoh Agama terhadap akad yang terjadi dalam penambangan batu tersebut adalah batil (rusak). Sehingga terdapat suatu bentuk akad yang bisa mengakomodasikan kebutuhan tersebut yaitu akad sewa menyewa, yang legalitas hukumnya tidak diperdebatkan lagi.

Dengan kesimpulan tersebut bahwa Tokoh Agama yang menyatakan akad yang terjadi dalam penambangan batu adalah akad jual beli maka pernyataan tersebut kurang kuat. Karena dalam penambangan batu yang menjadi obyek adalah lahan pertambangan bukan batu, dan nanti pada akhir perjanjian atau jangka waktu yang ditentukan berakhir lahan akan kembali kepada pemilik lahan. Maka akad tersebut tergolong akad sewa menyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II SEWA MENYEWA DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 17

A. Sewa menyewa Dalam Hukum Islam 17

1. Pengertian Sewa menyewa 17

2. Dasar hukum sewa menyewa 18

3. Rukun dan syarat sewa menyewa 19

a. Rukun Sewa menyewa 19

b. Syarat sewa menyewa 20

4. Berakhirnya sewa menyewa 23

B. Jual beli Dalam Hukum Islam 26

1. Pengertian jual beli 26

2. Dasar hukum jual beli 27

3. Rukun dan syarat jual beli 28

BAB III PRAKTEK AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH 35

A. Gambaran Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian 35

1. Letak Geografis 35

2. Stuktur Pemerintahan 36

3. Keadaan Sosial Pendidikan 36

4. Keadaan Sosial Agama 37

5. Keadaan sosial Ekonom 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar Belakang Terjadinya akad Penambangan batu di Dusun koro Desa Pongpongan 38

C. Praktek pelaksanaan Akad Penambangan batu di dusun koro Desa Pongpongan 40

D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktek Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan 45

1. Pandangan Tokoh Agama terhadap praktek Akad Penambangan batu 45

2. Dasar Hukum Tokoh Agama terhadap praktek akad peambangan batu 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN 50

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Penambangan batu di Dusun koro Desa Pongpongan 50

1. Praktek Akad penambangan batu ditinjau dari segi rukun dan syarat 50

a. Ditinjau dari segi shighatnya 50

b. Ditinjau dari segi *Aqid* (Orang yang berakad) 52

c. Ditinjau dari segi Obyeknya 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktek Akad Penambangan batu ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya 58

B. Analisis Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktek Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan 59

C. Analisis Hukum Islam Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktek Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan 63

BABV PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan serta tujuan hidup. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar sesama.[1]

Dengan berdasarkan pada prinsip *at-Ta'awun,* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah ayat 2, yaitu :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran..."*[2]

Salah satu segi yang benar-benar mencerminkan ajaran tersebut adalah tentang hak milik kebendaan yang ditegaskan berfungsi sosial. Hak milik perorangan menurut ajaran agama Islam adalah mutlak, tetapi terkait dengan

---

[1] Taqyuddin an-Nabhani, , *Membangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Terjemahan dari Moh. Maghfur Wachid, dari kitab *An-Nidlam Al- Iqtishadi An-Nabhani,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban-kewajiban bermasyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip ekonomi Islam bahwa berbagai jenis sumber daya yang ada di dunia dipandang sebagai pemberian atau barang titipan Allah kepada manusia dan sebagai kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama.

Ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits telah mengatur aspek kehidupan manusia dalam bidang *muamalah* yang disertai dengan *akad.*

Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah Ayat 1, yaitu :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.....

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....*"[3]

Berdasarkan Firman Allah SWT diatas dapat dipahami dalam melakukan suatu kerjasama atau ber*muamalah* harus adanya suatu akad yang jelas.

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan As-sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran *muamalah* di dalam kedua sumber Hukum Islam tersebut diantaranya:[4]

1. Prinsip dasar dalam *muamalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situai dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan masalah

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 141
[4] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 2000), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aqidah dan *ibadah* yang bersifat dan menetapkan secara pasti, tegas tanpa diberikan kebebasan kreasi untuk melakukannya. Dalam persoalan *muamalah,* syari'at Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis *muamalah,* misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

2. Bahwa berbagai jenis *muamalah* hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah* , maka *muamalah* itu diperbolehkan. Namun demikian berbagai jenis *muamalah* yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat manusia tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksankan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud diantaranya adalah :

   a) Seluruh tindakan *muamalah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan. Artinya, apapun jenis *muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

   b) Seluruh tindakan *muamalah* tersebut tidak lepas dari nilai-nilai kemanusian dan dilakukan dengan mentengahkan akhlak terpuji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.

d) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

e) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbuan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.

f) Seluruh yang baik dihalalkan.

Suatu hal yang membuat persoalan *muamalah* dalam hal-hal yang tidak jelas ditentukan oleh naṣ sangat luas disebabkan bentuk dan jenis *muamalah* tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan *muamalah* umat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam perjalanan kegiatan masyarakat, terutama di Dusun Koro Desa Pongpongan terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya suatu transaksi akad penambangan batu. Dalam transaksi tersebut terjadi suatu kerjasama antara pemilik lahan pertambangan dengan penambang batu. Kegiatan penambangan batu ini sudah lama dilakukan oleh sebagian penduduk sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian penambang batu yang tidak memiliki lahan pertambangan sendiri, mereka menyewa lahan pertambangan kepada orang lain. Sehingga penambang batu dapat memperluas usaha penambangannya.

Dalam akad tersebut, pemilik lahan menyewakan kepada penambang dengan tujuan untuk digali batu yang ada di dalam tanah pemilik lahan. Tetapi dalam kenyataannya penduduk sekitar lahan pertambangan memahami bahwasannya akad penambangan batu itu dilakukan dengan akad jual beli.

Tetapi bila ditinjau lebih lanjut, akad penambangan batu tersebut tergolong akad sewa menyewa. Dengan demikian maka akad yang terjadi pada penambangan batu tersebut menjadi tidak jelas bentuknya, padahal dalam suatu akad yang sah memerlukan kejelasan baik dari segi bentuk maupun syarat rukunnya.

Mengenai masalah ini tidak luput dari pandangan para ulama' di sekitar tempat penelitian. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Agama Islam tentang akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Dan diharapkan hasil penelitian itu dapat dijadikan bahan penyusuran program pembinaan kehidupan beragama.

Dari sini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *akad penambangan batu dalam perspektif transaksi Hukum Islam.* Penelitian ini disusun dalam skripsi oleh penulis diberi judul "PENDAPAT TOKOH AGAMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TERHADAP AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF TRANSAKSI HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Tokoh Agama terhadap akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kec Merakurak Kab. Tuban ?
2. Bagaimana Dasar Hukum masing-masing pendapat Tokoh Agama terhadap Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kec. Merakurak Kab. Tuban tersebut ?

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini pada intinya adalah untuk tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.[5]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 2008), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini yang berjudul "Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Transaksi Hukum Islam"

Subyek penelitian skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, kajian-kajian di bidang *muamalah* memang banyak membahas tentang akad, akan tetapi belum ada satupun yang menyoroti tentang akad penambangan batu dalam perspektif transaksi Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapat Tokoh Agama terhadap Akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kec. Merakurak Kab. Tuban tersebut
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum yang digunakan oleh masing-masing para Tokoh Agama terhadap akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan sebagai

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dengan hasil penelitian ini memiliki Kegunaan atau dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang benar tentang praktek akad penambangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

2. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai sumbangan penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Islam khususnya tentang Akad.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Pendapat Tokoh Agama

   Pandangan dan pertimbangan para Tokoh Agama terhadap praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. H. Adul Alim, H. Sodiq, Ustadz Muhlisin, Bapak Imron, Bapak Abu Said dan Ustadz Miftahul Hadi.

2. Akad

   Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.[6]

3. Penambangan batu

   Aktifitas atau pekerjaan untuk menggali batu kapur yang ada di

[6] Rachmat Syafei, *Fiiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan III, 2006), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tanah pemilik lahan untuk dijadikan sebagai bahan bangunan.[7]

G. Metode Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak lahan-lahan yang kurang produktif untuk di manfaatkan sebagai lahan pertanian maka, bagi pemilik lahan tertarik untuk menyewakan dan digali atau di tambang batunya karena memiliki nilai jual dan nilai manfaat yaitu untuk dijadikan sebagai bahan-bahan bangunan.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan wawancara. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.[8]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu:

---

[7] Hasil wawancara dengan Lastri (pemilik lahan), 31 Juli 2010.
[8] Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi,* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang Latar belakang terjadinya akad penambangan batu yang meliputi:

1) Data tentang Demografis yaitu, kondisi sosial ekonomi, agama, pendidikan dan penduduk

b. Data tentang proses akad penambangan batu yang meliputi :

1) Subyek akad penambangan batu : pemilik lahan dan penambang

2) Obyek Akad : lahan pertambangan

3) Tawar menawar dalam melakukan penambangan batu

4) Proses transaksi dan pembayaran dalam menambang batu

c. Praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan meliputi:

1) Pendapat Tokoh Agama terhadap akad penambangan batu

2) Dasar Hukum Tokoh Agama dalam akad penambangan batu

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang memfokuskan diri pada kasus yang terjadi di lapangan (di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini di dapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer penelitian ini didapat dari data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian, diantaranya :[9]

1) Sebagian pemilik tanah di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, yaitu Lastri, Sunar dan Sumardji
2) Sebagian penambang batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, yaitu Sapawi, Kacung dan Lasipan
3) Informan; yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan atau informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan praktek akad penambangan batu tersebut. Dalam hal ini sebagai informan adalah warga setempat.
4) Tokoh Agama di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data-data primer berupa dokumen, buku, artikel dan karya ilmiah yang membahas tentang akad, serta kitab fiqih dan wawancara ekonomi Islam, yaitu:

1) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

---

[9] Tatang M. Amirin, *Menuyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. III, 1995) , 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*

3) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*

4) Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*

5) Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*

6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz XII dan XIII*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang konkrit, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)[10] yaitu tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan mencatat dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki agar memperoleh data yang obyektif dan valid) terhadap proses pelaksanaan akad.

b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, antara lain untuk mendapat berita dalam melakukan penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviwer* dan pemberi informasi yang disebut

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan atau koresponden.[11] Dalam hal wawancara ini dilakukan kepada pemilik lahan pertambangan dan penambang batu

c. Dokumen atau Studi Pustaka adalah alat pengumpul data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini

5. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan ini adalah penelitian lapangan. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Induktif

Metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, tentang Akad penambangan batu yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum, yaitu diskripsi Akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pendapat Tokoh Agama terhadap Akad Penambangan batu di Dusun koro Desa Pongpongan dan kemudian dianalisis secara umum menurut Hukum Islam

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dengan pernyataan-

[11] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.[12]

Metode ini diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai akad penambangan batu di Dusun Koro Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, kemudian diteliti sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai akad penambangan batu di Dusun Koro Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab.

Untuk memudahkan pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[12] Moh. Nasir, *Metode Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) h.129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang pengertian sewa menyewa, Dasar hukum sewa menyewa, Rukun dan Syarat sah sewa menyewa, berakhirnya sewa menyewa, serta pengertian jual beli, dasar Hukum jual beli, Rukun dan Syarat sah jual beli.

BAB III bab ini merupakan pembahasan penelitian tentang praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dalam bab ini memuat tentang gambaran Geografis dan demografis Dusun Koro Desa Pongpongan, Latar belakang terjadinya akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan, Praktek pelaksanaan akad penambangan batu serta Pendapat Tokoh Agama yang terdiri dari: Pandangan Tokoh Agama terhadap akad penambangan batu dan dasar Hukum pandangan Tokoh Agama dalam akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan.

BAB IV, setelah hasil riset diutarakan maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap praktek penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dalam perspektif transaksi Hukum Islam, Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama terhadap Akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Dan Analisis Hukum Islam Pendapat Tokoh Agama terhadap Akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V, Bab ini merupakan penutup yang merupakan bab akhir, dengan melalui proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan selain itu juga terdapat saran-saran yang memuat antara lain : celah-celah yang tidak tercover dalam penelitian ini sehingga memungkinkan penelitian ini lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEWA MENYEWA DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Sewa menyewa Dalam Hukum Islam

1. Pengertian sewa menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah*. Menurut bahasa, *ijārah* bearti "upah" atau "ganti" atau "imbalan".[1]

Sedangkan menurut istilah, *al-ijārah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Penyewa memiliki manfaat benda yang disewa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.[2]

Menurut fuqaha Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *Ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.[3]

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan

---

[1] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 29
[2] Abdurrahman Masduha, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Perdata Islam,* (Surabaya: Central Media, 1995), 97
[3] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,Cet. I, 2002), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa menyewa adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu.[4] Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut *"Mu'jir"*, sedangkan orang menyewa disebut dengan *"Musta'jir"*[5] benda yang disewakan diistilahkan dengan *"Ma'jur"*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *"Ujrah:*.

Manakala akad sewa menyewa berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaatnya. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad iniadalah *mu'awadhah* (pergantian).

2. **Dasar Hukum Sewa menyewa**

Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

a. Landasan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah,ayat 233 yaitu:

---

[4] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* Terjemahan dari M, Afifi (et.all), dari kitab Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2010), 37
[5] *Ibid,* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْ ضِعُوْٓااَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُم مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

واتَّقُوا اللّٰهَ واعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (البقره : ٢٣٣)

Artinya: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut orang yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*

b. Landasan Sunnahnya

اُعْطُوْاالَاجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: *"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

c. Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan syarat sah sewa menyewa

a. Rukun Sewa menyewa

Pembiayaan *ijārah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah sewa menyewa atau *Ijārah* menjadi sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:[6]

1. *'Aqid* (orang yang melakukan perjanjian) didalamnya ada dua pelaku, yaitu orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir). Atau kadang-kadang disebut mukri, yakni pemilik barang dan juga disebut muktari yakni orang yang mengambil manfaatnya.[7]
2. *Shighat akad* yaitu suatu lafadz (ungkapan) yang menunjukkan atas pemberian kemanfaatan dengan cara penggantian pembayaran
3. *Ujrah* adalah upah yang didapat *mu'ajir* (yang menyewakan) dari *musta'jir* (penyewa)
4. Manfaat

b. Syarat sah sewa menyewa

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yakni apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[8]

---

[6] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2008), 158
[7] Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqih Empat Madzab Jilid IV* Terjemahan dari Moh. Zuhri (et.all), dari kitab Al-Fiqh 'Alal Madzahibul Arba'ah, (Semarang: CV. Andhik Grafika, 1994), 172
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah,* jilid XIII, (Bandung: Alma'arif, cet. II, 1988), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Kerelaan dua pihak yang melakukan akad*

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah* , maka tidak sah[9] berdalil pada firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29, yaitu:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَأْ كُلُوْٓااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوْٓااَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu".*[10]

2. *Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan*

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. *Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'*

---

[9] Hamzah Ya'qud, *Kode Etika Dagang Menurut Islam,*(Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 321
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian para ulama ahli fiqih, ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat: bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqih) mengatakan: "bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli".

4. *Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya)*

Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tidak sah penyewaan tanah pertanian yang tandus karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

5. *Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan*

Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang pemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib untuk ditinggalkan. Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena makisat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid.* Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat. Karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

4. **Berakhirnya sewa menyewa**

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh). Karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Persetujuan tentang *ijārah* dapat dibatalkan apabila penyewa itu ditolak atau apabila ruang kerja ditutup oleh aturan pemerintah yang berkuasa. Dan apabila dalam perjanjian tersebut terjadi percecokan maka ketetapan perjanjian adalah bentuk kontrak yang harus disetujui dalam kasus perselisihan dalam masalah persetujuan kontrak hal ini diselesaikan melalui keputusan seorang hakim atau arbitrator.[11]

Namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan

[11] A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. I, 2002), 472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan ataupun dasar yang kuat untuk melakukan pembatalan tersebut.

Dan sewa menyewa tidak menjadi batal sebab adanya kematian salah satu diantara dua orang yang melakukan akad akadan, yaitu orang menyewakan dan yang menyewa. Demikian pula tidak batal sebab keduanya mati, tetapi *ijārah* (sewa menyewa) tersebut tetap jalan terus sesudah matinya itu sampai habis waktunya (persewaan), dan si waris penyewalah yang menempati atau mengganti kedudukannya dalam menyelesaikan manfaat barang yang disewakan tersebut.[12]

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:[13]

a. *Terjadinya aib pada barang sewaan*

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

b. *Rusaknya barang yang disewakan*

Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewamengalami

---

[12] Syekh Muhammad, *Fat-Hul Qarib,* Jilid I, Terjemahan dari Achmad Sunarto, dari Kitab Fathul Al Qarib, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 429

[13] Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. I, 1994), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

c. *Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih)*

Barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

d. *Terpenuhi manfaat yang diakadkan*

Bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

e. *Penganut Hanafi menambahkannya dengan uzur*

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak

Yang dimaksud dengan uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari kata (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata البيع terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشّراء (beli). Dengan demikian kata : البيع itu sudah mencakup penjual dan pembeli, dengan kata lain diartikan dengan مطلق المبادلة artinya mutlak tukar menukar.[14]

Secara etimonologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[15]

Adapun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:

Menurutfuqaha Hanafiyah jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung: Al-ma'arif,1988), 47
[15] *Ibid*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan).[16]

Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.[17]

2. **Dasar Hukum Jual beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yakni:

a) Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اَللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*[18]

b) As-Sunnah

Dasar Hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, yaitu:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّ جُل بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواة احمد)

Artinya: *" Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur)"* (HR. Ahmad)[19]

---

[16] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,Cet. I, 2002), 120
[17] Rachmat Syafei', *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. III, 2006), 74
[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 48
[19] Musnad Imam Ahmad Hambali, *jilid II,* (Beirut: Darul Fikr,tt), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw hingga sekarang.

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandub)* jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjual barang yang diharamkan.

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah denga jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad dan obyek akad termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli,bukan rukun jual beli.

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu terdapat tiga, yaitu:[20]

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
c. Obyek akad atau *ma'qud alaih.*

Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka pihak penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Bagi orang yang melakukan akad jual beli tersebut haruslah:

1) Berakal. Penjualan itu sah dilakukan oleh sesorang yang telah sampai umur, berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.[21]
2) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri (tidak terpaksa), pada prinsipnya jual beli harus terselenggara atas dasar suka sama suka terlepas dari berbagai macam tekanan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29, yaitu:

---

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 70
[21] TM. Hasbi Ash shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VII, 1991), 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu mebunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

3) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri, dan harta orang pemboros itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) . yang dijadikan Allah sebagai pokokkehidupan. Berilah merekabelanja dan pakaian (dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[22]

b. Terkait dengan *ijab* dan *qabul.*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang berlangsung. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat keduanya.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam transaksi jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai uang berpindah tangan menjadi pemilik penjual.

Syarat sah *Ijab qabul* adalah:[23]

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
2. Tidak diselingi oleh kata-kata lain
3. Tidak dita'likkan. Misal, "jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual padamu".

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 115
[23] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab syafi'i Buku II,* (Bandung: Pustaka setia, Cet. II, 2007), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak dibatasi waktu. Misal, "Aku jual batu ini kepadamu untuk sebulan saja".

c. Obyek Akad

1) Barang yang dijual belikan suci. Jual beli barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah, sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda:

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةَوَالخِنْزِيْرَ وَالاَصْنَامَ

"sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung"[24]

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Memberi manfaat menurut syara' misalnya, tidak sah menjual belikan seekor belalang, ular, tikus, arak, kecuali barang-barang itu ada manfaatnya menurut syara', sebab jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia-sia dan tidak diperbolehkan.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah barang yang dijual belikan itu ada dalam pemilikan atau kekuasaan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung: Ma;arif,1987), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat diserahterimakan

Bahwa baik barang maupun alat penukar yang diakadkan adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Dan transaksi tersebut tidaklah sah.

5) Barang dan harga dapat diketahui dengan jelas

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli tersebut tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Maka baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya harus diketahui jelas oleh penjual maupun pembeli. Maka tidaklah sah memperjual belikan anak binatang yang masih dalam perut induknya. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

حَبْلَ الْحَبْلَةِ (رواه البخارى و مسلم)

"Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. Telah malarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya" (Riwayat Bukhari dan Muslim)[25]

[25] Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1978), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tidak dibatasi waktunya

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahan secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual. Seperti ikan yang berada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a, berkata:

لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: *"janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan"*[26]

[26] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung: Ma;arif,1987), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN DALAM PERSPEKTIF TRANSAKSI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi Dusun Koro ini berada di Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga dengan kondisi di Desa Pongpongan yang terdiri dari 2 musim yaitu panas dan penghujan. Curah hujan di Desa Pongpongan kurang dari 1500 m/th.

Dan Luas wilayah Desa Pongpongan ini adalah ± 270 Ha, dengan rincian sebagai berikut permukiman umum 165 Ha, tanah sawah irigasi 35 Ha, serta tanah kering seluas 70 Ha. Tanah yang ada di Desa Koro ini adalah sebagian milik pemerintah Desa, sebagian milik warga sekitar dan sebagian adalah tanah milik Perhutani.

Wilayah Dusun Koro ini merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian ± 200 meter di atas permukaan laut. Jarak tempuh dari Desa Pongpongan ke pusat Kecamatan ± 8 km atau sekitar 30 menit, dan jarak ke pusat Kabupaten adalah ± 12 km atau sekitar 1 jam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan batas-batas Desa Pongpongan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sugihan
Sebelah Selatan	: Desa Pucangan
Sebelah Barat	: Desa Temandang
Sebelah Timur	: Desa Sembungrejo / Tuwiri Kulon

2. Struktur Pemerintahan

Kepala Desa	: Sutrisno
Sekretaris Desa	: Wakidin
Kepala Dusun	: Daskun dan Muntahar
Staf Bidang Pemerintahan	: Sumatno
Staf Bidang Keuangan	: Tarmudji
Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Aji Dahlan
Staf Bidang Umum	: Kasrun

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan disamping staf yang tersebut di atas seorang Kepala Desa juga dibantu oleh Kepala Dusun.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Bidang pendidikan adalah salah satu aspek yang diperlihatkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang rendah berpengaruh pada tingkat pendapatan yang dicapai oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarat tersebut. Hanya keluarga yang memiliki pendapatan lebih dapat memperoleh pendidikan tinggi. Fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan tersebut.

Dan pendidikan tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada, Karena sarana tersebut merupakan barometer bagi perkembangan pendidikan anak didik generasi yang akan datang.

Masyarakat Desa Pongpongan ini sebagian besar mengenyam pendidikan di lembaga yang bersifat umum daripada mengeyam pendidikan khusus (agama). Dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pongpongan sangat kurang, karena hanya memiliki dua buah gedung Taman Kanak-kanak, dua buah gedung Sekolah Dasar, dua buah gedung Madrasah Ibtidaiyah dan satu buah gedung Sekolah Menengah Pertama.

4. Keadaan sosial Agama

Jumlah penduduk di Desa Pongpongan adalah 4785 jiwa. dan penduduk di Desa Pongpongan ini mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian rutin 1 bulan malam Jum'at Legi tingkat dusun, yasinan atau tahlilan tiap hari Kamis malam, jami'iyah Dhiba'iyah yang diadakan setiap hari senin malam selasa, pengajian rutin setiap hari jum'at setelah shalat subuh. Dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi rutinan penduduk Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pongpongan. Selain itu juga didukung dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu adanya dua buah masjid dan dua puluh delapan mushalla serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah dan TPA.

5. **Keadaan sosial Ekonomi**

Masyarakat Desa Pongpongan pada umumnya berprofesi sebagai penambang batu, buruh penambang batu, bercocok tanam dan sebagian berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan wiraswasta.

Jenis usaha yang ditekuni masyarakat Desa Pongpongan biasanya berskala kecil seperti: peternakan, dan penambang batu. Sawah sebagai sumber pendapatan utama masyarakat desa hanya mengandalkan hujan sebagai sumber irigasi, karena kondisi letak geografis yang berbukit, sehingga ketika musim kemarau sawah mereka tidak dapat dikerjakan. Mereka mencari pekerjaan alternatif lain seperti: menjadi buruh penambang batu atau berdagang.

B. Latar Belakang terjadinya Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan

Penambangan batu sudah lama dipraktekkan masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan. Menurut sebagian penduduk di Dusun Koro ini, pekerjaan sebagai penambang batu sebenarnya sangat beresiko tinggi untuk keselamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi para penambang. Karena dalam penambangan batu kumbung khususnya, bila penambang tidak berhati-hati dalam menambang maka penambang bisa meninggal di area pertambangan karena lahan pertambangannya ambruk dan tertimpa bebatuan. Tetapi menurut mereka meski pekerjaan ini sangat beresiko tinggi, mereka tetap masih mau melakukan pekerjaan ini guna untuk memenuhi kebutuhan untuk keluarganya.

Dan dalam praktek akad penambangan batu yang ada di Dusun koro Desa Pongpongan ini dilakukan oleh antara lain: Bapak Lastri, Bapak Sunar, Bapak Sumardji, Bapak Sapawi, Bapak Kacung dan Bapak Lasipan.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Menurut Pak Sunar,[1] "karena di wilayah Dusun Koro Desa Pongpongan ini pada umumnya terdiri dari perbukitan dan tanahnya tandus, kurang produktif bila digunakan untuk lahan pertanian".

b. Selain itu menurut Pak Sumardji,[2] "tanah di Dusun Koro ini banyak mengandung bebatuan. Batu-batuan yang melimpah yang terdapat di tanah yang tandus ini disebut batu kumbung yang dapat menghasilkan nilai jual".

c. Pak Lasipan,[3] "pekerjaan sebagai penambang ini saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya"

---

[1] Sunar (pemilik lahan), *Wawancara*, Tuban 31 Juli 2010
[2] Sumardji (pemilik lahan), *Wawancara*, Tuban 02 Agustus 2010
[3] Lasipan (penambang), *Wawancara*, Tuban 31Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Pak Kacung,[4] "saya melakukan pekerjaan sebagai penambang ini karena saya butuh, karena faktor ekonomi yang mendesak"

Beberapa faktor inilah yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Koro untuk melakukan penambangan batu yang masih dilakukan sampai sekarang.

C. Praktek Pelaksanaan Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan

Proses awal terjadinya praktek pelaksanaan akad penambangan batu yang ada di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban adalah karena adanya kondisi tanah yang tandus tidak produktif untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan tanah tersebut mengandung bebatuan, yang mana batu tersebut dinamakan oleh masyarakat sebagai batu kumbung.

Melihat kondisi tanah tersebut, maka para pemilik tanah atau lahan berusaha menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun langkah yang ditempuh adalah dengan menyewakan tanahnya kepada penambang batu untuk digali batunya.

Penambangan batu merupakan usaha yang digeluti oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan. Praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan ini dilakukan karena masing-masing pihak yang terlibat dalam akad tersebut membutuhkannya, yaitu untuk memenuhi

---

[4] Kacung (penambang), *Wawancara*, Tuban 02 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup mereka masing-masing.[5]

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan yaitu: pemilik tanah (lahan) dan penambang batu. Pemilik tanah adalah seseorang yang berhak atas tanah yang nantinya akan digali manfaat yang ada di dalam tanahnya tersebut. Tanah tersebut biasanya berupa tanah yang memiliki kandungan batu kapur dan kurang produktif jika diolah untuk lahan pertanian atau kebun yang hasilnya tidak seberapa. Penambang batu adalah orang yang menekuni usaha penambangan batu.

Sebagian penambang batu di Dusun Koro Desa Pongpongan ini memiliki lahan penambangan sendiri, tetapi ada juga yang menyewa tanah kepada masyarakat sekitar. Bagi penambang batu yang memiliki lahan penambangan terbatas, dan mereka ingin memperluas usahanya maka mereka membutuhkan lahan pertambangan yang lebih luas lagi, yaitu dengan cara menyewa lahan kepada orang lain.[6] Dan pemilik lahan merasa lebih untung jika menyewakan tanahnya untuk ditambang.

Proses praktek akad penambangan batu melalui beberapa tahap,[7] antara lain adalah:

---

[5] Bapak Sutrisno (Kepala Desa Pongpongan), *Wawancara,* Tuban 04 Agustus 2010
[6] Bapak Sapawi (Penambang batu), *Wawancara*, Tuban 07 Agustus 2010
[7] Bapak Lastri (pemilik tanah), *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Cara mencari penambangan batu**

Menurut data yang diperoleh, sebagian penambang batu tersebut memiliki lahan pertambangan sendiri dan ada yang tidak memiliki lahan pertambangan sendiri.

Dan bagi penambang batu yang tidak mempunyai lahan sendiri maupun yang ingin memperluas usahanya, maka mereka mencari dan langsung datang ke pemilik lahan pertambangan dan menyewa lahannya untuk ditambang batunya.

Dalam proses melakukan akad penambangan batu, penambang batu terlebih dahulu melihat lokasi pertambangan untuk mengetahui luas lahan, jenis batu dan letak lokasi sebagai pertimbangan dalam penawaran harga. Luas lahan dan banyaknya kandungan batu khususnya batu kumbung biasanya hanya dikira-kira atau sesuai dengan ukuran yang tertera dalam sertifikat tanah pemilik lahan tersebut.[8]

2. **Cara Ijab Qabul**

Sebelum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, masing-masing pihak terlebih dahulu mempertimbangkan untung ruginya dengan cara bermusyawarah antar keduanya, hal ini dilakukan agar antara penambang batu dengan pemilik lahan dalam melakukan kerjasama tidak merasa dirugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pemilik lahan

[8] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan lahannya kepada penambang setidaknya karena dua hal, pertama karena tanah tersebut kurang produktif, sehingga lebih baik ditambang batunya dan kedua pemilik lahan enggan menambang sendiri karena tidak dapat memasarkan hasil pertambangan.

Setelah penambang melihat langsung lokasi pertambangan, penambang bernegosiasi langsung kepada pemilik lahan untuk menentukan harga dan jangka waktu perjanjian. Tetapi dalam transaksi tersebut ada juga kesepakatan yang tidak menentukan jangka waktu, sehingga penambang dapat mengambil batunya sampai habis.

Jika kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan harga dan jangka waktu penambangan, maka perjanjian tersebut ditulis dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh saksi.[9] Saksi biasanya adalah aparat pemerintahan Dusun atau Desa, pengurus kampung seperti RT RW dan keluarga. Selanjutnya penambang mengurus ijin penambangan batu kepada pemerintahan Desa.

Penambang dapat memulai menambang batu sejak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan berakhir setelah jangka waktu yang diperjanjikan yang tertera di dalam surat perjanjian atau sampai habis batunya.

Penambang batu dalam melakukan penambangan dilakukan

---

[9] Bapak Lastri (Pemilik lahan), *Wawancara*, Tuban 02 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyewa beberapa tenaga buruh tambang dengan sistem pengupahan secara borongan maupun harian, tergantung kesepakatan antara penambang dengan buruhnya. Dalam proses melakukan penambangan seeorang penambang biasanya memiliki tiga sampai lima orang buruh. Dalam sehari seorang penambang rata-rata menghasilkan dua mobil bak batu kumbung untuk dijual kepada pembeli.

Dan selesai melakukan penambangan batu, biasanya hasil tambangan tersebut dibawa penambang batu dan tenaga buruhnya untuk djual ke warga setempat atau ke toko bangunan untuk dijadikan sebagai bahan bangunan.

3. **Cara pembayaran penyewaan lahan pertambangan**

Hasil dari observasi menunjukkan bahwa pembayaran uang penyewaan lahan pertambangan tersebut dilakukan oleh pihak penyewa yang datang ke pemilik lahan dan akan melakukan transaksi atau perjanjian antara keduanya.

Dari data yang penulis dapat, bahwa pembayaran dalam penyewaan lahan pertambangan ini dilakukan dengan pembayaran sistem tidak tunai, akan tetapi mereka hanya menggunakan unsur atas dasar kepercayaan dan kepastian bahwa penyewa lahan benar-benar menyewa lahannya untuk ditambang.

Dan kekurangan pembayaran penyewaan lahan pertambangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar penambang lain hari atau menyusul, biasanya kekurangan pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan perjanjian di awal kesepakatan atau selama kerjasama tersebut berjalan.

D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap praktek Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan

1. Pandangan Tokoh Agama terhadap praktek Akad penambangan batu

Di sekitar tempat penambangan batu tepatnya di Dusun Koro Desa Pongpongan, penulis mendapatkan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing Tokoh Agama, tentang akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sekitar. Satu pihak berpendapat bahwa akad penambangan batu adalah akad sewa menyewa dan pendapat lainnya menyatakan bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu adalah akad jual beli.

a. Pihak yang menyatakan akad jual beli

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama Islam disekitar tempat penelitian di Dusun Koro Desa Pongpongan. Penulis mewawancarai Bapak Abu Said, Ustadz Miftahul Hadi dan Bapak Imron yang merupakan Tokoh Agama di sekitar Dusun tersebut. Mereka memberi pandangan tentang akad penambangan batu yang terjadi di Dusun Koro, mereka menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu tersebut adalah akad jual beli.

Bapak Abu Said berpendapat dengan mengatakan bahwa praktek pelaksanaan akad penambangan batu yang ada di Dusun Koro Desa Pongpongan ini termasuk dalam akad jual. Karena dalam praktek akad penambangan ini yang menjadi obyeknya adalah batu. Dan di dalam transaksi ini akan terjadi suatu perpindahan kepemilikan obyek akad yaitu batu.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Imron dan Ustadz Miftahul Hadi, beliau juga berpendapat bawasannya yang menjadi obyek dalam praktek akad penambangan ini adalah batu dan batu yang telah digali oleh penambang batu akan menjadi milik penambang batu seutuhnya, tidak akan kembali kepada pemilik lahan atau tanah pertambangan. Sedangkan pemilik lahan sendiri akan mendapatkan nilai jual dari hasil penjualan batu tersebut.

b. Pihak yang berpendapat akad sewa menyewa

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama Islam lainnya disekitar tempat penelitian di Dusun Koro Desa Pongpongan. Penulis mewawancarai H. Abdul Alim, yang merupakan Tokoh Agama di sekitar tempat penelitian. Beliau memberi pandangan tentang akad penambangan batu yang terjadi di Dusun Koro,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau menyatakan bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu tersebut adalah akad sewa menyewa. Karena dalam praktek penambangan batu ini yang menjadi obyeknya adalah lahan pertambangan bukan batu.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada H. Sodiq dan Ustadz Muhlisin yang mereka juga merupakan Tokoh Agama di sekitar Dusun Koro, mereka juga memberi pandangan bahwa akad penambangan batu yang terjadi di Dusun Koro adalah akad sewa menyewa, argumentasi mereka didasarkan karena dalam penambangan batu tersebut pemilik tanah hanya menyewakan tanahnya ke penambang untuk digali atau diambil manfaatnya yaitu berupa batu, bukan menjual tanahnya.

Dan ditambahkan oleh beliau bahwa nantinya pada akhir perjanjian lahan pertambangan akan tetap milik pemilik lahan bukan berpindah tangan ke penambang batu. Sedangkan batu yang digali atau ditambang tersebut adalah hanya benda yang diambil dari pemanfaatan lahan pertambangan itu. Dan pemilik lahan mendapatkan upah dari penyewaan lahan pertambangan tersebut.

2. Dasar Hukum Tokoh Agama terhadap praktek akad penambangan batu

Dalam praktek akad penambangan batu, penulis menemukan perbedaan pendapat para Tokoh Agama di tempat penelitian, terdapat pihak yang menyatakan bahwa akad penambangan batu tersebut tergolong akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa menyewa dan ada yang berpendapat akad penambangan batu tersebut dalam kategori akad jual beli.

Pada dasarnya para Tokoh Agama di sekitar Dusun Koro Desa Pongpongan dalam memandang praktek akad penambangan batu tersebut memiliki dasar Hukum masing-masing.

a. **Dasar Hukum Tokoh Agama yang menyatakan dalam akad jual beli**

Dalam melakukan penelitian penulis menemukan pendapat yang berbeda antar para Tokoh Agama. Satu pihak berpendapat bahwasannya akad yang terjadi pada praktek penambangan batu adalah akad jual beli.

Menurut para Tokoh Agama, bahwa yang menjadi obyek dalam penambangan batu yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penambang batu adalah batu itu sendiri.[10]Dan pada akhirnya nanti batu tersebut akan berpindah kepemilikan dari pemilik lahan menjadi milik penambang batu sepenuhnya. Kemudian pemilik lahan akan mendapatkan nilai harga jual dari penambang sebagai uang pembelian.[11]

Dan para Tokoh Agama menambahkan bahwa definisi dari jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan hak milik. Jadi, atas dasar tersebut mereka berpendapat akad tersebut adalah tergolong akad jual beli.

---

[10] Bapak Imron, *Wawancara,* Tuban 02 Agustus 2010
[11] Bapak Abu Said, *Wawancara*, Tuban 02 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Dasar Hukum Tokoh Agama yang menyatakan dalam akad sewa menyewa**

Tokoh Agama yang menyatakan bahwa akad penambangan batu tersebut tergolong dalam akad sewa menyewa mereka memberikan alasan bahwasannya, dalam praktek penambangan batu yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penambang batu tersebut pemilik lahan menyewakan tanahnya ke penambang untuk digali atau diambil manfaatnya yaitu berupa batu, sehingga pada akhir perjanjian lahan pertambangan akan kembali menjadi milik pemilik lahan tersebut.[12]

Menurut Tokoh Agama ini yang menjadi obyek dalam transaksi ini adalah lahan pertambangannya dan pemilik lahan nantinya akan mendapatkan upah dari penambang batu sebagai hasil penyewaan tanahnya tersebut.[13]

Kemudian para Tokoh Agama juga memberikan definisi yang juga didefinisikan oleh Ulama Mazhab Syafi'i *"sewa menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".*

Dan atas dasar inilah para Tokoh Agama ini berpendapat bahwa dalam praktek akad penambangan batu termasuk kedalam akad sewa menyewa.

---

[12] H. Abdul Alim, *Wawancara*, Tuban 31 Juli 2010
[13] Ustadz Muhlisin, *Wawancara*, Tuban 31 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD PENAMBANGAN BATU DI DUSUN KORO DESA PONGPONGAN KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN DALAM TRANSAKSI HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan

1. Praktek akad penambangan batu ditinjau dari segi rukun dan syarat Akad

Praktek akad penambangan batu merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Praktek penambangan batu itu sudah menjadi kebiasaan umum yang telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun Koro Desa Pongpongan. Untuk mengetahui sah atau tidak terhadap praktek akad penambangan batu tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut.

a. Ditinjau dari segi shighatnya

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dalam hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.

Shighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.[1]

Shighat akad yang terjadi dalam akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan ini dilakukan dengan lisan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa jawa dan tulisan (surat perjanjian).

إِنَّمَاالأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (رواه البخارى و مسلم)

"*segala amalan (harus disertai) dengan niat*" (Riwayat Bukhari dan Muslim)[2]

Bahwa dalam akad penambangan batu tersebut telah tercapai kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad yaitu antara pemilik lahan pertambangan dengan penambang batu. Tetapi dalam shighatnya tidak dijelaskan secara pasti mengenai bentuk akad yang dimaksudkan apakah dalam akad jual beli atau akad sewa menyewa. Dalam Hukum Islam dalam ijab qabul disyaratkan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh kedua pihak yang melangsungkan akad.[3]

Meski dalam transaksi tersebut shighatnya tidak dijelaskan secara pasti mengenai bentuk akad yang dimaksudkan, tetapi dari praktek yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut sudah jelas menunjukkan

---

[1] Ahmad Azhar Basir, *Azaz-azaz Hukum Muamalat,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), 44
[2] Bai haqi, *Fiqih Ibadah,* (Bandung M2S 1996), 166
[3], Rachmat Syafei', *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. III, 2006), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu termasuk akad sewa menyewa. Karena pemilik lahan mendapatkan upah dari penambang sebagai hasil dari penyewaan lahannya dan pada akhir perjanjian lahan pertambangan akan kembali menjadi milik pemilik lahan tersebut.

b. Ditinjau dari segi *'aqid* (orang yang berakad)

Para pihak yang berakad *'aqid* pada akad penambangan batu di Dusun Koro terdiri dari dua orang yaitu pemilik tanah dan penambang batu. Pemilik tanah adalah orang yang menguasai tanahnya secara sah dan bebas menentukan obyek akadnya, sedangkan penambang adalah orang yang berprofesi sebagai penambang batu (orang yang memiliki usaha penambangan batu).

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa kedua orang yang berakad *(Al-Muta'qqidaini)* dalam pelaksanaan akad penambangan batu pada dasarnya sesuai dengan Hukum Islam diantaranya dalam melakukan akad penambangan kedua belah pihak telah *bāligh* dan berakal.

Para pihak yang berakad pada akad penambangan batu di Dusun Koro secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Pemilik tanah maupun penambang batu adalah orang dewasa atau balig, mampu berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar suka rela. Dalam Hukum Islam syarat *'aqid* secara umum adalah harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.[3]

Dan menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *mumayyis* dan berbilang, sehingga tidak sah apabila akad dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyis*. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakal disamping harus mumayyis, keduanya merupakan pemilik barang yang sah, suka rela dan dalam keadaan sadar. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan bukan musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab al-Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama. Ulama Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridaan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum dapat membedakan tidak sah, sedang akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya sahnya tergantung kepada walinya.[4]

Akad penambangan batu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penambang batu dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan kedua belah pihak

---

[3] *Ibid*, 53
[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung: Al- ma'arif, 1988), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu berbuat hukum.

Dengan demikian para pihak yang berakad pada akad penambangan batu di Dusun Koro telah memenuhi persyaratan tentang subyeknya *'aqid* dalam hukum Islam.

c. Ditinjau dari segi obyeknya

Obyek akad dalam akad penambangan batu di Dusun Koro adalah tanah atau lahan yang disewakan dan diambil manfaatnya yaitu berupa batu kumbung yang masih didalam tanah. Meskipun demikian batu tersebut dapat diketahui jenis dan kualitasnya.[5] Dengan pengamatan sederhana yang biasa dilakukan oleh penambang, ia dapat menentukan jenis batu, kualitas dan perkiraan jumlahnya, maksudnya penambang memperkirakan kemampuannya dalam mengekplorasi batu tersebut.

Untuk menentukan harga dari obyek akad, pemilik tanah dan penambang memiliki pertimbangan tersendiri, yaitu;

1) tanah tersebut kurang produktif untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, sehingga pemilik tanah enggan mengelola.
2) Mengetahui jenis dan kualitasnya. Semakin bagus kualitas batu tersebut harganya semakin mahal.
3) Menentukan luas areal pertambangan.

[5] Hasil wawancara dengan Lastri (pemilik tanah), 31 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui luas areal pertambangan, pemilik tanah dan penambang melihat langsung lokasi pertambangan untuk menentukan batas-batas lokasi pertambangan atau dengan melihat sertifikat lahan tersebut.

4) Mengetahui letak lokasi pertambangan.

Lokasi yang jauh dari keramaian menjadi pertimbangan tersendiri bagi penambang, karena penambang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tanah yang akan dijadikan jalan untuk menuju lokasi pertambangan.

5) Menentukan jangka waktu akad .

Akad penambangan batu biasanya berlangsung lama, misalnya dua tahun, lima tahun atau sepuluh tahun. Tetapi ada juga yang jangka waktunya tidak ditentukan, jadi penambang batu memiliki hak untuk menambang sampai habis batunya.

Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, pemilik tanah dan penambang melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga dan mereka memperkirakan untung ruginya.

Yang menjadi obyek dalam akad penambangan batu khususnya di Dusun Koro Desa Pongpongan adalah tanah yang diambil manfaatnya berupa batu kumbung yang masih berada di dalam tanah. Persyaratan obyek akad dalam Hukum Islam adalah barang harus ada ketika akad,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan ketentuan syara', dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua pihak dan barang harus suci. [6] Menurut Sayyid Sabiq syarat barang yang diakadkan adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.[7]

Dilihat dari segi obyeknya, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Barang (obyek akad) harus ada ketika akad

Menurut ulama Safi'iyah dan Hanafiyah melarang berbagai macam urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah, menggarap tanah dan lain-lain. Sedang ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan dalam urusan harta, seperti jual beli.

Obyek akad dalam praktek akad penambangan batu di Dusun Koro adalah tanah yang sifat dan keadaannya dapat diketahui. Dalam kaitannya dengan obyek akad harus ada ketika akad dapat terpenuhi dengan menyebutkan sifat dan keadaannya.

b) Barang (obyek akad) sesuai dengan ketentuan syara'

Tanah sebagai obyek akad dalam akad ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual. Batu yang marupakan manfaat dari tanah

---

[6] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. I,2000), 118
[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII,* (Bandung: Al- ma'arif, 1988), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memiliki nilai jual karena dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan , seperti bahan bangunan. Tanah tersebut merupakan barang yang suci bukan barang yang najis atau haram. Berdasarkan sifat- sifat barang tersebut, dan manfaat dari obyek akad dalam pertambangan batu telah memenuhi ketentuan syara'.

c) Barang (obyek akad dapat diserahkan pada waktu akad)

Obyek akad dalam akad tersebut dapat diserahkan, yaitu setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanah tersebut adalah benar-benar dikuasai atau dimiliki secara sah dari pihak yang bersangkutan, tidak dalam persengketaan. Sehingga ketika telah terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dengan penambang batu, maka obyek akad (tanah) tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada penambang.

d) Barang (obyek akad) harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

Sebelum terjadi kesepakatan dalam akad, pemilik tanah menjelaskan tentang keadaan, sifatnya, batas-batas lokasi pertambangan dan jangka waktu pertambangan. Penambang kemudian melihat langsung lokasi pertambangan untuk mengetahui obyek akad yang diperjanjikan. Jadi kedua belah pihak telah mengetahui sebagian dari obyek akad, yaitu tentang jenisnya, batas- batas lokasi pertambangan (biasanya ukurannya hanya dikira-kira) dan masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambangan (dalam akad tersebut ada yang tidak ditentukan masanya).

Penambang bebas mengeksplorasi atau mengambil batunya sampai pada batas waktu yang ditentukan atau sampai habis batunya. Berapapun jumlah kandungan batu yang dihasilkan, itulah yang menjadi hak penambang.

2. Praktek Akad penambangan batu ditinjau dari segi bentuk dan sifat Hukumnya

Telah diketahui bahwa shighat akad yang digunakan oleh pihak-pihak yang berakad dalam akad penambangan batu di Dusun Koro tidak menunjukkan dengan jelas akad jual beli atau sewa menyewa.

Jadi jika dilihat dari segi bentuknya akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan tersebut dikategorikan sebagai akad sewa menyewa, karena dalam hal ini yang menjadi obyek adalah lahan pertambangan yang nanti pada akhir perjanjian atau jangka waktu yang ditentukan lahan pertambangan tersebut akan kembali menjadi milik pemilik lahan.

Tujuan akad bermacam-macam, ada yang bertujuan untuk pertukaran harta (jual beli), pemanfaatan suatu benda atau jasa (sewa menyewa), dan lain-lain. Dalam akad tersebut tidak disebutkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas shighat akad yang digunakan. Ditinjau dari segi hukumnya akad tersebut menjadi batal karena terdapat hal-hal yang dapat merusak akad tersebut, yaitu dari pengucapan shighat tidak jelas.

Akad penambangan batu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan merupakan suatu perbuatan Hukum yang mempunyai konsekuensi tidak terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak pemilik tanah kepada penambang batu, maka dalam transaksinya akad penambangan batu tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau Syari'at Islam.

B. Analisis Pendapat Tokoh Agama terhadap Praktek Akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan

Di dalam penelitian, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama di tempat sekitar penelitian. Dan dari hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Tokoh Agama tentang akad yang terjadi di penambangan batu.

Dari hasil wawancara, sebagian Tokoh Agama berpendapat bahwa akad yang terjadi di penambangan batu itu adalah akad sewa menyewa dan ada yang berpendapat akad yang terjadi dalam penambangan batu adalah akad jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pihak yang Menyatakan Akad Jual Beli**

Yaitu Bapak Abu Said, Ustadz Miftahul Hadi dan Bapak Imron berpendapat bahwa parktek akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan dikategorikan sebagai akad jual beli bukan akad sewa menyewa, alasannya karena di dalam praktek penambangan batu yang menjadi obyek adalah batu, yang mana batu tersebut nantinya akan menjadi milik penambang batu itu sepenuhnya dan di dalam akad tersebut terjadi suatu pemindahan hak milik terhadap obyek akad dengan ganti harga yang telah disepakati.

Menurut mereka obyek yang terjadi di akad penambangan batu itu bukan manfaat dari batu yang diakadkan tetapi batu tersebut menjadi hak milik penambang sepenuhnya. Dalam akad tersebut tidak dapat disebut sebagai akad sewa menyewa, karena obyek sewa menyewa adalah manfaat dari suatu benda atau jasa.

Jika di tinjau dari Hukum Islam pendapat para Tokoh Agama sangatlah tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena dalam praktek penambangan batu yang menjadi obyeknya adalah sebidang tanah atau lahan bukan batu. Tanah yang menjadi obyek dari penambangan batu tersebut nantinya akan digali atau ditambang batunya yang berada di dalam tanah. Jadi batu tersebut merupakan manfaat dari tanah atau lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disewakan tersebut.

Dan dalam praktek penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan tersebut bila dikategorikan sebagai akad jual beli maka Hukumnya tidak sah.

2. **pihak yang menyatakan akad sewa menyewa**

Pendapat dari Ustadz Muhlisin, H. Sodiq dan H. Abdul Alim yang berpendapat bahwa akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan adalah termasuk akad sewa menyewa. Alasannya bahwa dalam penambangan batu tersebut pemilik lahan pertambangan hanya menyewakan lahannya kepada penambang untuk disewakan dan diambil manfaatnya yaitu berupa batu yang ada didalam tanahnya tersebut.

Dan Praktek akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Koro Desa Pongpongan ini menurut Tokoh Agama sudah sesuai dengan Hukum Islam atau syari'at Islam. Disamping itu juga para pihak yang melakukan akad tersebut telah mencapai kata sepakat dan suka sama suka. (عن تراض) dan tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak. Ustadz Muhlisin menggunakan hadis sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *" apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah." (HR. Ahmad dari Ibnu mas'ud)*

Akad penambangan batu ini menurut mereka juga bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitar dalam bidang muamalah.

Jika di Tinjau dari Hukum Islam, pendapat para Tokoh Agama tersebut sudah sesuai dengan Hukum Syari'at Islam karena sewa menyewa adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima penggantian atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di dalam praktek penambangan batu, pada akhirnya si pemilik lahan akan mendapatkan upah dari penambang batu sebagai hasil dari penyewaan lahan yang telah disewakan. Dan upah yang didapat tersebut sesuai dengan yang sepakati dan penambang mendapatkan hak untuk menambang batu tersebut, sedangkan lokasi pertambangan tetap milik dari pemilik tanah. Dalam akad tersebut shighat yang dipahami kedua belah pihak adalah akad sewa menyewa. Jadi dalam akad tersebut shighatnya tidak menunjukkan akad jual beli. Tentang kadar atau timbangan batu dalam akad tersebut tidak jelas karena hanya didasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ukuran luas lokasi (batas-batas lokasi pertambangan), sedang kedalamannya tidak diketahui dengan pasti. Jadi dalam akad tersebut ada unsur spekulasi terhadap manfaat dari obyek akad.

C. Analisi Hukum Islam terhadap pendapat Tokoh agama tentang praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Tuban

Menurut mepaparan yang telah dijelaskan oleh para Tokoh Agama terhadap praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, menurut Hukum Islam sama-sama kuat.

Dari segi rukun dan syarat-syarat yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi tersebut sudah sesuai menurut Hukum Islam yaitu adanya orang yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya barang yang diakadkan.

Kemudian di dalam praktek akad penambangan batu tersebut terdapat perbedaan dua pendapat yaitu antara pihak yang menyatakan bahwa dalam praktek tersebut tergolong akad jual beli dan pihak yang menyatakan tergolong akad sewa menyewa.. Pendapat yang menyatakan tergolong akad jual beli karena menurut mereka yang menjadi obyek dalam transaksi ini adalah batu, dan setelah jangka waktu yang ditentukan selesai maka batu akan menjadi milik penambang seutuhnya, disini terjadi suatu transaksi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Dan ini tergolong dalam akad jual beli. Sedangkan pihak yang menyatakan bahwa dalam praktek akad penambangan ini tergolong akad sewa menyewa karena menurut mereka dalam transaksi ini yang menjadi obyeknya adalah lahan pertambangan. Karena pemilik lahan dalam hal ini hanya menyewakan lahannya untuk digali batunya atau diambil manfaat dari lahan tersebut yaitu berupa batu. Dan lahan pertambangan yang menjadi obyek dari transaksi ini pada akhir perjanjian akan kembali kepada pemilik lahan. Dan dalam transaksi ini tidak terjadi suatu perpindahan hak kepemilikan tetapi terjadi suatu pengambilan manfaat.

Sebelum menarik suatu kesimpulan dalam praktek akad penambangan batu tersebut temasuk dalam kategori akad jual beli atau akad sewa menyewa maka kita uraikan tentang rukun jual beli dan rukun sewa menyewa pada tabel dibawah ini.

Rukun Jual beli	Rukun Sewa menyewa
Orang yang berakad	'Aqid (orang yang melakukan perjanjian)
Shighat (lafaz ijab dan qabul)	Shighat akad (ungkapan)
Ma'qud alaih (obyek akad)	Obyek akad
Nilai tukar	Ujrah
	Manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hal yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam praktek akad penambangan batu di Dusun Koro Desa Pongpongan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tersebut dikategorikan sebagai akad sewa menyewa dalam Hukum Islam. Karena dalam praktek tersebut terjadi suatu pengambilan manfaat yaitu batu yang merupakan manfaat dari tanah tersebut.

Dalam praktek tersebut tidak terjadi perpindahan kepemilikan pada obyek akad, lahan yang menjadi obyek akad tersebut pada akhir perjanjian akan tetap menjadi milik pemilik lahan dan pemilik lahan mendapatkan ujrah atau upah dari penyewaan lahan pertambangan milikya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terhadap akad penambangan batu di Dusun Koro Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Tokoh Agama disekitar tempat penelitian berbeda pendapat mengenai akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakart Dusun Koro Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagian menyatakan bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu tersebut adalah akad jual beli dan sebagian berpendapat bahwa akad tersebut termasuk akad sewa menyewa.
2. a. Dasar Hukum Tokoh Agama yang berpendapat sebagai akad jual beli adalah karena menurut mereka dalam penambangan batu yang menjadi obyek adalah batu bukan tanah, dan pada akhirnya nanti batu tersebut akan berpindah kepemilikan dari pemilik lahan menjadi milik penambang batu.

   b. Dasar Hukum Tokoh Agama yang berpendapat bahwa dalam praktek penambangan batu termasuk akad sewa menyewa alasan mereka bahwa dalam penambangan batu yang menjadi obyeknya adalah tanah yang disewakan untuk diambil manfaatnya yaitu batu yang berada di dalam tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kesimpulakn tersebut bahwa Tokoh Agama yang menyatakan bahwa akad yang terjadi dalam penambangan batu adalah termasuk akad jual beli maka, pernyataan tersebut kurang kuat. Karena dalam penambangan batu yang menjadi obyek adalah lahan pertambangan bukan batu, dan anti pada akhir perjanjian atau jangka waktu yang ditentukan berakhir lahan akan kembali kepada pemilik lahan. Maka akad tersebut tergolong akad sewa menyewa.

B. Saran-saran

1. Dalam berpendapat sebaiknya para Tokoh Agama melihat atau memperhatikan dulu proses yang terjadi dalam hal ini adalah penambangan batu agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Seharusnya Dasar Hukum yang dipakai dalam berpendapat para Tokoh Agama tersebut haruslah sesuai dengan Hukum Islam atau syari'at Islam dengan melihat proses terjadinya transaksi tersebut
3. Bagi segenap aparat desa serta para ulama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang akad yang ada di suatu perjanjian yang sesuai dengan Hukum Islam atau Syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal dan Ibnu Masud, *Fiqh Madzab Syafi'I BUku II,* Cetakan II, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ali, Hasan M, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah),* Jakarta: Salemba Emba Patria, 2003

Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Amirin, M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian,* Cetakan III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Azhar Basir, Ahmad, *Azaz-azaz Hukum Muamalat,* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998

Bai haqi, *Fiqih Ibadah*, (Bandung M2S 1996)

Chairuman Pasaribu, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya.* Cetakan V, Surabaya: Mahkota, 2001

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Haroen, nasrun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasbi Ash Shiddiqie, TM, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* Cetakan VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Imam Ahmad hambali, Musnad, *Jilid III,* Beirut darul Fikr, tt

Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1978),

Jaziri, Abdurrahman al, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV,* Terjemahan dari Moh. Zuhri dari Kitab *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah,* Semarang : CV. Andhi Grafika,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1994
Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah,* Cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Nasir, Moh, *Metode Penelitian Sosial,* Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Masduha, Abdurrahman, *Pengantar asas-asas Hukum Perdata Islam,* Surabaya: Central Media, 1995

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Qai'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab r.a,* Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, tt

Rahman A, *Penjelasa Lengkap Hukum Syari'ah,* Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah,* juz 12, bandung: Ma'arif, 1987

-------- *Fikih Sunnah 13,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Shiddiqiy as-M. Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* cetakan V, Bandung: Alfabeta, 2008

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* cetakan III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel NOMOR : In.02/1/PP.00.9/32.a/I/2010, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, cetakan II, 2010

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* Cetakan III, Bandung: Pustaka Setia, 2006
Syekh Muhammad, Asy, *Fat-hul Qarib*, Jilid I, Terjemahan dari Achmad Sunarto,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Kitab Fathul Al-Qarib, Surabaya: Al-Hidayah, 1991

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: risalah Gusti, 1996

Ya'qud, Hamzah, *Kode Etika Dagang menurut Islam,* Bandung: CV. Diponegoro, 1992

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I,* Terjemahan dari M. Afifi (et.all) dari kitab *Al-fiqhu Asy Syafi'I Al Muyassar,* Cetakan I, Jakarta: Almahira, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id